

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian hadis aqiqah telah banyak dilakukan penelitian, akan tetapi Islam memiliki karakter yang dinamis, lentur, elastis dan selalu dapat beradaptasi dengan tradisi dan budaya yang bersinggungan dengan Islam, selama tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan jiwa dan tujuan ajaran Islam. Ajaran Islam bisa dinyatakan telah kuat bila ajaran itu telah mentradisi dan membudaya di tengah masyarakat Islam. Tradisi dan budaya menjadi sangat menentukan dalam kelangsungan syiar Islam ketika tradisi dan budaya telah menyatu dengan ajaran Islam, karena tradisi dan budaya merupakan darah daging dalam tubuh masyarakat, sementara mengubah tradisi adalah sesuatu yang sangat sulit. Maka suatu langkah bijak ketika tradisi dan budaya tidak diposisikan berhadapan dengan ajaran, tetapi justru tradisi dan budaya sebagai pintu masuk ajaran.

Bukan sebaliknya, ketika suatu tradisi atau budaya dipertahankan yang pada ujungnya hanya untuk kepentingan pribadi. Sebab, seseorang yang sudah masuk pada wilayah pertahanan kepentingan pribadi pastilah di sana keganjilan dan kebatilan muncul.

Ketika suatu tradisi itu dipertahankan, maka keluargalah yang utama yang akan berupaya untuk membentuk suatu orientasi, sebagaimana Rasulullah saw. dalam hal ini bersabda sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود الا يولد على الفطرة ... (رواه مسلم)¹

Berdasarkan hadis di atas dapat dikemukakan bahwa setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian faktor yang paling dominan yang mempengaruhi pembentukan orientasi hidupnya dapat dilihat dari tiga hal yaitu: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bahwasannya keluargalah yang dapat membekali anak-anak nilai yang diperlukan. Nilai dan norma itulah yang akan menjadi pedoman dalam pergaulan sehingga bila, si anak bergaul dengan anak yang nakal, tidak akan terbawa menjadi nakal, karena ia mampu menyaring mana yang baik dan mana yang tidak. Ia telah memiliki benteng rohaniyah yang tangguh.²

Untuk mewujudkan pembentukan orientasi hidup yang ideal tersebut, diperlukan upaya dari orang tua sejak usia dini yakni sejak di dalam kandungan dengan sering membacakan ayat-ayat al-Qur'an, sering mendengarkan ceramah agama. Islam mengajarkan agar kelahiran seorang bayi disambut dengan baik dan kemudian dirawat dan diasuh agar menjadi seorang muslim yang taat dan shaleh. Termasuk dalam menyambut kelahiran si bayi, Rasulullah Saw memerintahkan mengadzani di telinga kanannya setelah lahir, mengaqiqahi setelah tujuh hari kelahirannya disertai dengan memberi nama yang baik dan mencukur rambutnya, kemudian dikhitankan.³

¹ Imam Abi Abdillah, *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Darul Fikri, 1994), 268.

² Aat Syafaat dkk, *Peranan Pendidikan Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 6-7.

³ Departemen Agama, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I*, (Jakarta: Direktorat Jenderal, 2003), 53.

Umat Islam di Indonesia tidak sedikit yang belum memahami hukum Islam, terutama menyangkut hukum-hukum yang Sunnah. Karena itu umat Islam banyak yang melupakan bahkan meninggalkan Sunnah-sunnah Rasulullah saw., seperti dalam masalah aqiqah terhadap anak yang baru dilahirkan. Aqiqah juga salah satu upaya kita untuk menebus anak kita yang tergadai. Aqiqah juga merupakan realisasi rasa syukur kita atas anugerah, sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT terhadap kita. Aqiqah juga sebagai upaya kita menghidupkan sunnah Rasul saw., yang merupakan perbuatan yang terpuji, mengingat saat ini sunnah tersebut mulai jarang dilaksanakan oleh kaum muslimin.

Dalam kondisi apapun ibadah harus dilakukan sebaik-baiknya serta setiap saat perlu meningkatkan pengetahuan agama, khususnya pengetahuan agama yang berkaitan dengan konsep Islam tentang kehidupan berkeluarga dan kegiatan itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., yaitu bagaimana beliau memperlakukan cucunya Hasan dan Husen ketika lahir. Beliau memotong aqiqah pada hari ke tujuh dari kelahiran cucunya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم عّق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً (رواه ابوداود)⁴

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw., menyembelih aqiqah untuk Hasan dan Husain, masing-masing seekor kambing. Dalam

⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 649.

riwayat al-Bayhaqi, al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Aisyah, disebutkan bahwa aqiqah untuk Hasan Husain dilaksanakan Nabi Muhammad saw., pada hari ke tujuh kelahirannya serta pada hari itu kedua cucu Rasul itu diberi nama dan dicukur rambutnya. Menurut Jabir, pada hari itu juga cucu itu dikhitankan.⁵

Aqiqah merupakan ajaran agama Islam yang dicontohkan Rasulullah saw. aqiqah mengandung hikmah dan manfaat positif yang bias kita petik di dalamnya. Dilaksanakan pada hari ketujuh dalam kelahiran seorang bayi. Dan aqiqah hukumnya Sunnah muakkad (mendekati wajib), bahkan sebagian ulama menyatakan wajib. Setiap orang tua menambahkan anak yang shaleh, berbakti dan mengalirkan kebahagiaan kepada kedua orang tua.

Aqiqah adalah salah satu bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Namun hal ini nampaknya masih mendapatkan perhatian kurang serius sehingga belum semua orang tua muslim mengaqiqahkan anaknya. Hal demikian itu bisa jadi disebabkan oleh kurangnya perhatian dan pemahaman orang tua muslim tentang ajaran ibadah aqiqah. Maka dalam Islam disunnahkan bagi orang tua untuk mengaqiqahkan anaknya sebagai dasar dalam memberikan pendidikan kepada anak untuk menuju pribadi yang baik.

Dalam pemahaman aqiqah yang berlaku pada masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap hadis-hadis aqiqah, ada hal unik yang menjadi tradisi masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Yang mana di desa ini mempunyai tradisi yang berbeda dibandingkan

⁵ Hasbi Ash-Shaddieqy, *Tuntunan Qurban dan Aqiqah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014), 72.

dengan tradisi aqiqah ditempat lain. Selama proses aqiqah berlangsung juga diadakan beberapa tradisi yakni pencukuran rambut dan pengguntingan kuku, dukun membacakan (do'a-do'a) penolak bala dan membakar kemenyan sebagai khas wewangian. Hasil dari cukuran rambut dan guntingan kuku dimasukkan ke dalam kendhil baru kemudian dibungkus dengan kain mori, lalu dikubur di tempat penguburan atau penanaman ari-ari.

Pada malam itu juga, bayi yang diselamati atau di aqiqahi dengan tidak ditidurkan (diletakkan di tempat tidur) hingga pagi hari melainkan dipangku. Sebab menurut kepercayaan sesepuh di desa ini, bayi yang baru saja puput (separas, 5 hari setelah lahir atau dimaksud pada saat di aqiqahkan), menjadi incaran roh jahat yang biasanya disebut sarap-sawan, oleh karena itu bayi dijaga dengan cara dipangku. Di samping itu juga di adakan pemberian nama dengan upacara separas bayi ini sebagian orang juga mengadakan upacara tindhik (memberi lubang pada telinga pada bayi perempuan untuk dipasangkan anting).

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, didapatkan berbagai pertanyaan yang akan diteliti yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar terhadap hadits-hadits Aqiqah?
2. Bagaimana implementasi hadis aqiqah dalam tradisi yang berlaku pada masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman yang tepat mengenai masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar terhadap hadits-hadits Aqiqah.
2. Untuk mengetahui implementasi hadis aqiqah dalam tradisi yang berlaku pada masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

D. Penegasan Judul

Proposal skripsi ini berjudul **Tradisi Penyelenggaraan Aqiqah pada Masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar: Kajian Living Hadis** yang merupakan suatu telaah living hadis mengenai pemahaman hadis-hadis aqiqah serta tradisi yang berlaku pada masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

Untuk itu perlu lah dijelaskan secara singkat terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dalam judul proposal skripsi ini:

- a. Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan.⁶
- b. Aqiqah adalah penyembelihan hewan sebagai tebusan bagi tergadainya kesejatan hubungan batin antara orang tua dengan anak dan penyembelihannya dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran bayi

⁶ Muhammad Idrus Ramli, *Membedah Bid'ah & Tradisi dalam Perspektif Ahli Hadits & Ulama Salafi*, (Surabaya: Khalista, 2010), 39.

bersamaan dengan mencukur rambut kepalanya serta memberikan nama baginya.⁷

- c. Living hadis adalah merupakan suatu pemahaman hadis yang berada pada tingkat praksis lapangan dimana sunnah atau hadis yang hidup berangkat dari ijtihad yang disepakati bersama dalam suatu komunitas muslim yang didalamnya termasuk ijma' dan ijtihad para ulama' dan tokoh agama didalam aktifitas serta tradisinya.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan uraian mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah yang sejenis, sehingga dapat diketahui dengan pasti tentang posisi peneliti dan kontribusi peneliti.

Dalam hal ini kepustakaan tentang hadits ini masih memiliki keterbatasan. Peneliti hanya mengetahui buku-buku yang mengenai hal itu:

1. Buku yang dikarang oleh A. Hasan Asy'ari Ulama'i, dengan judul "Aqiqah dengan Burung Pipit".

Dalam buku tersebut membahas berbagai persoalan yang muncul di masyarakat, seperti perdebatan tentang waktu pelaksanaan aqiqah, bolehkah menyembelih hewan selain kambing atau hewan sejenis, disertai dengan penjelasan kualitas hadits-hadits aqiqah, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif hadits tentang aqiqah yang disandarkan kepada Rasulullah sekaligus mengkontekstualisasikan hadits-hadits aqiqah tersebut sehingga bisa menjawab persoalan-persoalan yang muncul

⁷ M. Afnan Chafidh – A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran – Perkawinan – Kematian*. Cet. Ke-IV. (Surabaya: Khalista, 2009), 44.

dimasyarakat sesuai yang dilakukan pada masa Nabi dan Sahabat. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yakni dengan mengumpulkan kitab-kitab yang membahas tentang aqiqah kemudian di *takhrij (bi lafdhi)* untuk mengetahui masing-masing kualitas hadits tersebut.

2. Buku yang dikarang oleh Asrifin An Nakhawie S.Ag dengan judul “Pentingnya Akikah”.

Di dalam buku ini, dijelaskan bahwa aqiqah merupakan perwujudan dari rasa syukur. Karena Allah telah memberikan keturunan. Hal ini diqiyaskan seperti tebusan hadiah sehingga hadiah tersebut dapat dimiliki orang tersebut sepenuhnya. Selain itu, aqiqah juga mempunyai nilai sosial. Dengan menyembelih hewan aqiqah dan dibagikannya kepada masyarakat, maka akan terjalin hubungan kemasyarakatan yang baik.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rizal Miftahul Fajar dengan judul “Ketentuan Aqiqah Laki-laki dan Perempuan Menurut Imam Syafi’i dan Imam Maliki”.

Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa aqiqah laki-laki dan perempuan berbeda. Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi’i aqiqah untuk laki-laki sebanyak dua ekor kambing, sedangkan untuk perempuan satu ekor saja. Dan pendapat kedua madzhab ini lebih relevan jika digunakan di Indonesia.

4. Skripsi saudara Nanik Qari’ah yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Tradisi Aqiqah”.

Permasalahan yang muncul dari skripsi tersebut ialah kurangnya kesadaran orang tua untuk mengaqiqahi anaknya. Kebanyakan mereka lebih suka merayakan kelahiran anaknya dengan berpesta pora. Oleh karena itu,

tujuan dari skripsi tersebut ialah menjabarkan secara mendalam Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam tradisi aqiqah. Sehingga bisa diaktualisasikan dalam kehidupan saat ini untuk mendidik.

5. Skripsi saudari Kholimatus Sardiyah yang berjudul “Pelaksanaan Aqiqah Setelah Tujuh Hari: Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa’il NU”.

Istinbath hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa’il NU tentang hukum tentang pelaksanaan Aqiqah setelah hari ketujuh kelahiran anak terletak pada istinbath hukum saat terjadi pertentangan antara dua dalil yaitu jika menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, metode yang dilakukan adalah *al-Jam’u wa Taufiq, at-Tarjih dan Tauqif*, sedangkan menurut NU istinbath hukum dilakukan dengan metode *Qouli* (pendapat para ulama).

Dasar hukum yang dijadikan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa’il NU adalah *pertama*, hadits yang diriwayatkan Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah saw., bersabda, “Setiap anak tergadaikan pada aqiqahnya, disembelihkan hewan untuknya pada hari ketujuh (kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama”. *Kedua*, hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, “Hewan aqiqah disembelih pada hari ketujuh kelahiran, atau hari keempat belas, atau hari kedua puluh satu”.

Dalam skripsi tersebut diuraikan bahwasannya istinbath hukum pelaksanaan aqiqah menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun Bahtsul Masa’il memiliki persamaan dari segi sejarah dan dasar hukumnya.

Sedangkan tentang perbedaan antara istinbath kedua organisasi tersebut terdapat pada cara pengambilan hukum pada waktu penyembelihan aqiqah (metodologi yang digunakan kedua ormas tersebut).

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, penulis dalam penelitian ini menjelaskan seberapa kuat pengaruh hadits aqiqah terhadap masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Dalam penelitian ini, penulis akan melengkapi dan menekankan tradisi aqiqah yang bersumber dari hadits yang sudah diteliti kualitas hadits tersebut kemudian dihubungkan dengan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

F. Kajian Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori diantaranya adalah teori I'tibar. Kata *al-i'tibar* (الإعتبار) merupakan masdar dari kata إعتبر merupakan bahasa, arti al-i'tibar adalah “peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis”.

Menurut istilah ilmu hadis, al-i'tibar berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk sesuatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja; dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis yang dimaksud.

Dengan dilakukannya i'tibar, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadis yang diteliti, demikian juga nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing, periwayat yang

bersangkutan. Jadi, kegunaan al-i'tibar adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung (corroboration) berupa periwayat yang berstatus mutabi' atau syahid. Yang dimaksud mutabi' (biasa juga disebut tabi' dengan jamak tawabi') ialah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. Pengertian syahid (dalam istilah ilmu hadis biasa diberi kata jamak dengan syawahid) ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi. Melalui al-i'tibar akan dapat diketahui apakah sanad hadis yang diteliti memiliki mutabi' dan syahid atau tidak.⁸ Sedangkan hadis menurut bahasa berarti *jadid* (yang baru). Sedangkan Hadis dalam istilah yakni segala ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi saw.⁹

Dalam kamus bahasa Arab, kata “‘*Aqqa-Ya'uqqu-‘Aqqan*” berarti menyembelih kambing, sedangkan “‘*Aqiqin*” bermakna rambut bayi yang baru lahir.¹⁰ Aqiqah adalah hewan ternak yang disembelih pada saat mencukur rambut sang bayi. Hukum mengaqiqahi anak adalah sunnah mu'akkad bagi orang tua (atau orang yang wajib memberi nafkah pada sang bayi) yang mampu dalam waktu 60 hari. Yang maksud mampu disini adalah memiliki kelebihan harta seperti halnya dalam hari raya Idhul Fitri.¹¹

⁸ PROF. DR. M. SYUHUDI ISMAIL, *METODOLOGI PENELITIAN HADIS NABI*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2007), 49-50.

⁹ Teuku Muhammad Hasbi as-Shiddieqy, *Ilmu Hadits*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), 5.

¹⁰ Muhammad Yunus, *Kamus 'Arabiyyah Indonesia*, (Jakarta: Muhammad Yunus wal dzariyah, 1972), 274.

¹¹ Muhammad Sokhi Asyhadi, *Fiqh Ibadah Versi Madzhab Syafi'i*, (Grobogan: Pondok Pesantren Wadlulul Wahid, tt), 203.

Hadis aqiqah sangatlah banyak, yakni ada 15 versi yang terdapat dalam kitab himpunan hadis yang mu'tabarah atau yang dikenal dengan kutub al-shihhah al-tis'ah (Sembilan kitab hadis shahih, yaitu shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan al-Turmudzi, Sunan Abi Dawud, Sunan an-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Muwaththa' Imam Malik, dan Sunan al-Darimi). Penulis hanya merujuk pada 9 kitab hadis tersebut dengan suatu alasan bahwa kesembilan kitab hadis ini dianggap telah mewakili kitab himpunan hadis lainnya, terutama dari segi kualitas hadis yang dihimpunnya.

Untuk mengetahui hadis aqiqah penulis menggunakan kamus hadis yakni *Mu'jam al-Mufahras*. Dalam kamus tersebut terdapat 15 versi hadits aqiqah.

Selanjutnya penulis juga menggunakan teori living hadis. Living hadits adalah merupakan suatu pemahaman hadis yang berada pada tingkat praksis lapangan dimana sunnah atau hadis yang hidup berangkat dari ijihad yang disepakati bersama dalam suatu komunitas muslim yang didalamnya termasuk ijma' dan ijihad para ulama' dan tokoh agama didalam aktifitas serta tradisinya.

Living Sunnah atau "Sunnah yang hidup" ini telah berkembang dengan sangat pesat di berbagai daerah dalam wilayah Islam, dan karena perbedaan di dalam praktek hukum semakin besar, maka "sunnah yang hidup" tersebut berkembang menjadi sebuah disiplin formal, yakni hadis Nabi.

Hal ini bisa dimaklumi, mengingat setelah generasi awal Muslim berakhir, maka kebutuhan terhadap formalisasi sunnah Nabi, termasuk "sunnah yang hidup", ke dalam bentuk hadis menjadi suatu kebutuhan yang sangat

mendasar dan mendesak. Karena, dalam jangka panjang struktur ideologi-religius masyarakat Muslim akan terancam kekacaubalauan jika tidak ada pangkal rujukan yang otoritatif. Menurut Fazlur Rahman, untuk menghadapi ekstrimisme dan penafsiran sewenang-wenang yang sudah gawat terhadap sunnah Nabi, maka kanonisasi sunnah dalam bentuk hadis muncul dalam skala besar-besaran. Ini menandai berakhirnya proses penafsiran terhadap sunnah Nabi, termasuk juga sunnah yang hidup, dan munculnya generasi baru (gerakan hadis), yang dipelopori oleh Imam Syafi'i.

Bagi al-Syafi'i, sunnah yang harus dipegang adalah sunnah yang berasal dari Rasul Saw. Dengan kata lain, sunnah yang memiliki keabsahan sebagai sumber hukum Islam adalah sunnah yang dapat dibuktikan berasal dari Rasul melalui mekanisme transmisi verbal (hadis). Secara eksplisit, al-Syafi'i menyatakan: "Mut}laq al-sunnah yatana>walu sunnata Rasu>lilla>hi saw. faqat}" (konsep sunnah hanya mencakup sunnah Rasulullah saja).

Konsekuensinya adalah sunnah dalam bentuknya sebagai laporan dan cerita tentang generasi dahulu harus dilakukan dengan penyaringan, mana yang benar berasal dari Nabi dan mana yang hanya diklaim berasal dari Nabi.

Senada dengan al-Syafi'i, bagi Mahmud Abu Rayyah, sunnah Nabi adalah tradisi yang patut dilakukan oleh Nabi. Karena itu, Mahmud Abu Rayyah menolak sunnah sebagai deskripsi para sahabat terhadap tradisi Nabi yang disertai beberapa tambahan dan komentar. Hal ini, menurutnya, sunnah tidak asli sebagai tradisi Nabi.

Sementara itu, Imam Malik memakai media fatwa sahabat dan fatwa tabi'in serta ijma' penduduk Madinah untuk merepresentasikan sunnah Nabi. Dengan demikian, sunnah adalah informasi atau hadis yang tidak secara khusus berasal dari Nabi. Berbeda dengan Malik, al-Syafi'i tidak memandang ketiga media tersebut sebagai representasi dari sunnah. Dengan demikian, sunnah adalah informasi atau hadis yang khusus dari Nabi, walaupun dalam bentuk hadis ahad.

Atas dasar itulah, menurut Muhammad Mushthafa Azami, sunnah bermakna teladan kehidupan, sehingga sunnah Nabi bermakna teladan beliau, sedang hadis mempunyai arti segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi. Dengan demikian, sebuah hadis mungkin tidak mencakup sunnah. Walaupun demikian, sunnah, bisa jadi, merangkum lebih dari sebuah hadis.

Formulasi dan formalisasi "sunnah yang hidup" menjadi disiplin hadis merupakan keberhasilan gerakan hadis. Proses ini melalui tiga generasi, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'al tabi'in. Dengan perkataan lain, "sunnah yang hidup" dimasa lampau tersebut terlihat di dalam cermin hadis yang disertai dengan rantai perowi.

Tradisi praktek dalam living hadis ini cenderung banyak dilakukan oleh umat Islam. Hal ini didasarkan atas sosok Nabi Muhammad Saw dalam menyampaikan ajaran Islam. Diantara kajian living hadis yang ada pada masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ini merupakan desa yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Blitar dimana desa tersebut masih kental dengan tradisi atau budaya dan kebersamaannya.

Aqiqah di desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ini masihlah jarang yang melaksanakannya dikarenakan masih banyak keluarga yang kurang mampu dan sebagian ada yang memang benar-benar kurang pemahaman masyarakatnya tentang aqiqah. Sebagian masyarakatnya ada yang melaksanakan aqiqah sesuai tradisi yang ada disertai dengan syari'at Islam, tetapi juga ada yang hanya melakukan do'a bersama saja dihari ketujuh kelahirannya tanpa mengadakan aqiqah dan tradisi-tradisi lainnya sebagaimana aqiqah yang disyari'atkan dalam ajaran agama Islam bahwasannya latar belakang dari keluarga ini memang keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, sebagian yang lain juga ada yang mengadakan pesta besar-besaran setelah kelahiran anaknya seperti mengadakan pementasan jaranan atau juga ada mengadakan pagelaran wayang kulit semalam suntuk karena disini mereka begitu minim sekali dengan pengetahuan aqiqah karena beberapa faktor salah satunya adalah pendidikan Islam yang masih rendah.

Meski tidak ada aturan tertulis tentang aqiqah di desa ini yang biasanya dilaksanakan tradisi aqiqah dengan menyembelih kambing dengan diikuti mencukur rambut pada sang bayi dan juga dilaksanakan do'a bersama, dan ini bisa diteliti dengan psikologi dan sosiologis.

Dalam pemahaman aqiqah yang berlaku pada masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap hadis-hadis aqiqah, ada hal unik yang menjadi tradisi masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Yang mana di desa ini mempunyai tradisi yang berbeda dibandingkan

dengan tradisi aqiqah ditempat lain. Selama proses aqiqah berlangsung juga diadakan beberapa tradisi yakni pencukuran rambut dan pengguntingan kuku, dukun membacakan (do'a-do'a) penolak bala dan membakar kemenyan. Cukuran rambut dan guntingan kuku dimasukkan ke dalam kendhil baru kemudian dibungkus dengan kain mori, lalu dikubur di tempat penguburan atau penanaman ari-ari.

Pada malam itu juga, bayi yang diselamati atau di aqiqahi tidak ditiidurkan hingga pagi hari melainkan dipangku. Sebab menurut kepercayaan sesepuh di desa ini, bayi yang baru saja puput (sepasar, 5 hari setelah lahir atau dimaksud pada saat di aqiqahkan), menjadi incaran roh jahat yang biasanya disebut sarap-sawan, oleh karena itu bayi dijaga dengan cara dipangku. Di samping itu juga di adakan pemberian nama dengan upacara sepasaran bayi ini sebagian orang juga mengadakan upacara tindhik (memberi lubang pada telinga pada bayi perempuan untuk dipasangkan anting).

Dari penelitian yang penulis dapatkan di atas semuanya memakai metode pendekatan historis-antropologis. Metode historis ini dipergunakan untuk menguji otentisitas atau validitas sumber dokumen (teks-teks hadis), sebagai peninggalan masa lampau yang dijadikan rujukan, yakni mengupas otentisitas teks-teks hadis, dari aspek sanad maupun matan. Secara historis, sumber dokumen (teks-teks hadis) tersebut dapat diyakini sebagai laporan tentang “hadis” Nabi.¹²

¹² Dr. Sahiron Syamsuddin, MA, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH Press, 2007), 140-141.

Dengan demikian penulis juga merujuk kepada teori antropologis sebagai alat untuk mengupas masalah tradisi aqiqah yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Pemahaman hadis dengan pendekatan antropologis adalah memahami hadis dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan.¹³

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian Mixed Methods Research (perpaduan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif). Penentuan terhadap model penelitian ini untuk menemukan kevalidan objek penelitian yang akan dikaji. Sehingga, hasil proses dari penelitian yang akan dilakukan ini akan betul-betul bisa memahami hadits-hadits dan tradisi aqiqah yang tepat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Mixed Methods Research (perpaduan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif) metode ini adalah perpaduan untuk menemukan hasil penelitian yang lebih baik dibandingkan jika hanya menggunakan salah satu pendekatan saja (misalnya dengan pendekatan kuantitatif saja atau dengan pendekatan kualitatif saja).

¹³ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*, (Yogyakarta: YPI Al-Rahmah, 2001), 103.

Sedangkan dalam standart Ilmu Hadits, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian living hadits, yang merupakan sebuah tulisan, bacaan, maupun praktik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu sebagai upaya untuk mengaplikasikan hadits Nabi.¹⁴

Sedangkan pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan historis-antropologis adalah memahami hadits dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Sebagaimana dapat dipaparkan kembali bahwsannya pendekatan historis ini adalah pendekatan yang dilakukan sebagai suatu usaha dalam mempertimbangkan kondisi historis pada saat suatu hadis dimunculkan. Pendekatan semacam ini telah diperkenalkan oleh ulama hadis sejak dahulu dengan suatu disiplin ilmu asbabul wurud, yaitu suatu ilmu yang berbicara mengenai peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada saat hadis tersebut disampaikan oleh Nabi.¹⁵

Kemudian pendekatan hadis dengan pendekatan antropologis adalah memahami hadis dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan.¹⁶

¹⁴ M. Mansyur, dkk, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: Teras, 2007), 106.

¹⁵ Lihat *Lubab an Nuqul* dalam *Hasyiah Tafsir al Jalalain*, (Semarang: Maktabah Usaha dalam Keluarga, t.th), 5.

¹⁶ Drs. Nizar Ali, M.A, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*, (Yogyakarta: YPI ar-Rahmah, 2001), 85-92..

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan terdiri dari dua jenis sumber, yakni primer dan sekunder.

¹⁷Sumber primer adalah rujukan utama yang akan dipakai, yaitu informasi atau wawancara langsung kepada masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, perangkat desa, maupun tokoh agama yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

Sedangkan sumber sekunder yang dijadikan sebagai pelengkap dalam penelitian ini antara lain bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, yaitu buku-buku dan kitab-kitab seperti kitab *Tukhfatul akhwadzi bi Syarkhi At-Tirmidzi* (syarah sunan At-Tirmidzi) karangan ‘Abdur Rahman Al-Mubarakfuri, *Aqiqah dengan Burung Pipit* karangan A. Hasan Asy’ari Ulama’i. *Tuntutan Qurban dan Aqiqah* karangan Tengku M. Habsyi Ash-Shiddieqy. *Pentingnya Aqiqah* karangan Asrifin An Nakhawie S.Ag. *Nuansa Islami Dalam Bingkai Tradisi* karangan KH. Fashihuddin Ahmad. *Membedah Bid’ah & Tradisi dalam Perspektif Ahli Hadits & Ulama Salafi* karangan Muhammad Idrus Ramli. *Risalah Hayawan* karangan M. Masykur Khoir. *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian* karangan M. Afnan Chafidh-A. Ma’ruf Asrori. Dan juga kitab-kitab hadits yang berhubungan dengan hal tersebut.

¹⁷ Ibid, 93.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Metode dokumentasi, yaitu cara mencari data atau informasi dari kitab-kitab, buku-buku, dan catatan-catatan lain.¹⁸ Maka, untuk menggali datanya dalam penelitian ini menggunakan kitab-kitab hadits, buku-buku tentang aqiqah, kitab-kitab tentang fiqh dan buku-buku pendidikan Islam.
- b. Metode interview juga akan digunakan untuk penelitian ini. Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan *face to face* (bertanya langsung) kepada responden. Metode ini digunakan untuk mendapatkan jawaban dan bagaimana pendapat masyarakat mengenai tradisi aqiqah yang berlaku di masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.
- c. Metode observasi, adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi dan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang tradisi aqiqah yang terjadi, sehingga penulis dapat menemukan hasil penelitian yang lebih mendekati pada kondisi objek penelitian.¹⁹

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu teknik analisis yang pada dasarnya menggunakan pemikiran

¹⁸ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 160.

¹⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 66.

logis dan analisis dengan logika,²⁰ dengan menggunakan kitab-kitab hadits, fikih serta buku-buku ilmu pendidikan Islam.

Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis isi, yaitu suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari satu atau beberapa pernyataan.²¹ Selain itu data yang diperoleh dari kepustakaan tersebut juga dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini memberi gambaran tentang alur logika analisis data, sekaligus memberi masukan terhadap teknik analisis data kualitatif yang digunakan.²²

H. Rencana Sistematika Pembahasan (*Out Line*)

Untuk mengetahui gambaran umum tentang isi penelitian yang akan dilakukan ini, maka untuk sementara kerangka isi tulisan ini akan disusun sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Penegasan judul

²⁰ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 95.

²¹ Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993), 76-77.

²² Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. X, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

E. Telaah pustaka

F. Kajian teori

G. Metode penelitian

BAB II PROFIL DESA PURWOREJO KECAMATAN SANANKULON
KABUPATEN BLITAR

BAB III PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan data

B. Temuan penelitian

BAB IV ANALISIS DATA

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran